TABEL BAGIAN AHLI WARIS

Oleh: Ahmad Alfan

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	SYARAT	
1 Suami		1/2	jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki	
		1/4	jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki	
2 Istri		1/4	jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki	
	1501	1/8	jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki	
3	Ayah	1/6	jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki)	
3	Ayan	Asobah	jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, Atau jika tidak ada far'u waris (anak lk-lk/ cucu lk-lk).	
4	Ibu	1/6	jika ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara	
4	150	1/3	jika tidak ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara.	
5	Anak Laki-laki	Asobah	Bersama dengan siapapun/ dalam kondisi apapun	
		1/2	jika anak perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki	
6	Anak Perempuan	2/3	jika anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.	
		Asobah	Jika ada anak laki-laki	
7	Cucu laki-laki	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki	
	Cucu iani-iani	Mahjub	Jika ada anak laki-laki	
		1/2	jika cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi 'ashobah	
8	Cucu Prmpuan dari Anak Lk2	2/3	,jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak serta tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki	
		1/6	jika bersamaam dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap 2/3 harta warisan	
		Asobah	jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki	
9	Saudara Lk2 Sekandung	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak dan kakek	
10	Saudara Lk2 Sebapak	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, kakek dan sdr lk-lk sekndg	
11	Saudara Lk2 Seibu	1/6	Sendirian, tidak ada anak, cucu dan ayah	
11	Saudara ERZ Scibu	1/3	dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu dan ayah	
12	Saudara Pr Sekandung	1/2	sendirian dan tidak ada anak atau ayah	
12	Saudara Fr Sekandung	2/3	dua orang atau lebih dan tidak ada anak atau ayah	
		1/2	sendirian dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung	
13	Saudara Pr Sebapak	2/3	dua orang atau lebih dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung	
		1/6	tidak ada anak, cucu lk-lk, sdr lk-lk sekandung/ seayah tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung	
14 Sau	Saudara Pr Seibu	1/6	sendirian serta tidak ada anak, cucu dan ayah	
14	Jauuara Fi Jeinu	1/3	dua orang atau lebih serta tidak anak, cucu dan ayah	
		1/6	ada anak atau cucu dan tidak ada ayah	
15	Kakek	1/6 dan ashobah	jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada far'u waris laki-laki dan tidak ada ayah	
		Ashobah	tidak ada anak, cucu dan ayah	
16	Nenek	1/6	tidak ada ibu	

Keterangan: Untuk Kalangan Sendiri

RAD

Harta Warisan setelah dibagi tetapi masih ada kelebehan/ sisa, atau pembilangnya lebih kecil dari pada penyebut misal (4/6). Lalu dikemanakan kelebehan/ sisanya tersebut. Maka harus dikembalikan kepada ahli waris tadi. Caranya menggunakan pembilang menjadi Asal Masalah sehingga menjadi (4/4)

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari : anak perempuan dan ibu. Harta warisannya sebesar Rp. 120.000.000,- bagian masing-masing adalah

Jika diselesaiakan cara biasa adalah:

Ahli Waris	Bag.	AM (6)	HW Rp. 12.000.000,-	Penerimaan
Anak pr	1/2	3 /6	3/6 x 12.000.000	Rp. 60.000.000
lbu	1/6	1 /6	1/6 x 12.000.000	Rp. 20.000.000
		4 /6	Jumlah	Rp. 80.000.000

Terdapat sisa harta sebesar Rp. 40.000.000,-

Maka diselesaikan dengan cara "RAD" Asal masalahnya dikurangi selisih dari pembilang (6-4=2, sehingga 6-2=4 maka asal maslahnya menjadi 4) atau juga biasa dengan cara menggunakan Pembilangnya menjadi Asal Masalah:

Ahli Waris	Bag.	AM (4)	HW Rp. 12.000.000,-	Penerimaan
Anak pr	1/2	3/4	3/4 x 12.000.000	Rp. 9.000.000
lbu	1/6	1/4	1/4 x 12.000.000	Rp. 3.000.000
		4/4	Jumlah	Rp. 12.000.000

AUL

Apabila terjadi Harta warisanya kurang, atau angka pembilang lebih besar dari angka penyebut (misalnya 8/6). Maka caranya adalah Menggunakan pembilang menjadi Asal Masalahnya, Sehingga menjadi (8/8) Contoh:

Ahli Waris	Bag.	AM (12)	HW Rp. 60.000.000,-	Penerimaan
Istri	1/4	3/12	3/12 x 60.000.000	Rp. 15.000.000
lbu	1/6	2/12	2/12 x 60.000.000	Rp. 10.000.000
2sdr pr skd	2/3	8/12	8/12 x 60.000.000	RP. 40.000.000
saudara seibu	1/6	2/12	2/12 x 60.000.000	Rp. 10.000.000
		15 /12	Jumlah	Rp. 75.000.000

Terdapat kekurangan harta sebesar Rp 15.000.000,

Maka diselesaikan dengan Cara Aul sebagai berikut:

Ahlı Warıs	Bag.	AM (15)	HW Rp. 60.000.000,-	Penerimaan
Istri	1/4	3/15	3/15 x 60.000.000	Rp. 12.000.000
lbu	1/6	2/15	2/15 x 60.000.000	Rp. 8.000.000
2sdr pr skndg	2/3	8/15	8/15 x 60.000.000	RP. 32.000.000
saudara pr seibu	1/6	2/15	2/15 x 60.000.000	Rp. 8.000.000
		15/15	Jumlah	Rp. 60.000.000

GHARAWAIN

Ada 2 (dua) Kasus yang terjadi pada Gharawain, yaitu:

Ketika Ahli Waris yang masih ada adalah: Suami, Ibu, Bapak ATAU Istri, Ibu, Bapak

Contoh: Ahli warisynya adalah Suami, Ibu dan Bapak.

Jika diselesaikan dengan cara hiasa maka

AW	Bagian	AM (6)
Suami	1/2	3
lbu	1/3	2
Bapak	Ashabah	1
		6/6

Maka caranya adalah sbb:

- Tentukan Asal Masalahnya.
- Asal masalahnya dikurangi bagian suami/ Istri 2.
- Setelah dikurangi, maka bagian ibu dikalikan sisa dari asal masalah tadi seperti di bawah ini:

AW	Bagian	AM (6)
Suami	1/2	3 (sisa=3)
Ibu	1/3 dari sisa	1/3 x 3 = 1
Bapak	Ashabah	2
		6/6

AM(6) - 3(bag